



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EKO APRIYANTO ALS PAK ITAM BIN LAPAMANA
Tempat lahir : Juru Seberang
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/15 April 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sumping, RT. 007/00, Desa Batu Peny, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 13 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Cahya Wiguna, S.H., CLA., dan Leny Septriani, S.H., M.H., beralamat di Jalan Raya Manggar – Gantung Dusun Padang 1 RT005 RW003 Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Kelas II Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tdn tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO APRIYANTO ALS PAK ITAM BIN LAPAMANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidaair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO APRIYANTO ALS PAK ITAM BIN LAPAMANA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 80 CM bergagang plastik warna Hijau dengan bentuk kepala burungAgar dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum, memiliki tanggungan, dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan melakukannya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa EKO APRIYANTO ALS PAK ITAM BIN LAPAMANA pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Dusun Sumping RT. 007/00 Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“dengan sengaja melukai berat orang lain”* yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Isniardi Als Is Als Jais Bin Abdul Mu'in dengan cara sebagai berikut:

----- Pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB saksi Isniardi yaitu Saksi Isniardi Als Is Als Jais Bin Abdul Mu'in menelepon saksi Nurlianti Binti Abdul Mu'in dengan maksud untuk mengajaknya bertemu di rumah saksi Isniardi yang berada di depan rumah saksi Nurlianti yang beralamat di Dusun Sumping RT. 007/00 Desa Batu Penyuh Kecamatan Gantung Kabupaten Belitang Timur, setelah bertemu pada saat itu Saksi Isniardi dengan saksi Nurlianti cekcok dan tidak lama kemudian saksi Nurlianti berteriak, kemudian teriakan saksi Nurlianti tersebut terdengar oleh Terdakwa Eko Apriyanto als Pak Itam Bin Lapamana yang merupakan suami dari saksi Nurlianti, Terdakwa kemudian langsung keluar mendekati saksi Isniardi kemudian melihat saksi Isniardi dalam keadaan mabuk dan hendak memukul Terdakwa, Terdakwa menghindar. Kemudian Terdakwa dengan sengaja kembali ke dalam rumah untuk mengambil sebuah parang yang berada di dapur dan kembali menemui saksi Isniardi, karena melihat Terdakwa datang membawa parang saksi Isniardi ada melakukan perlawanan dan tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dengan kedua tangan ke arah tangan kiri saksi Isniardi yang mengakibatkan pergelangan tangan kiri saksi Isniardi putus akibat tampasan parang tersebut.

----- Bahwa setelah Terdakwa mengayunkan parang yang menyebabkan tangan saksi Isniardi putus, Terdakwa kembali ke dalam rumah sambil membawa parang, dan saksi Isniardi kemudian dihampiri oleh saksi Nurlianti dan juga para warga sekitar yaitu saksi Dwi Cahyadi Als Cak Wi Bin Hajeri, saksi Syahkimin Als Kumin Bin Tasan dan saksi Dony Agriandi Als Doni Bin Agus Daman dan kemudian saksi Isniardi dilarikan ke Puskesmas Gantung untuk mendapatkan perawatan.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi Isniardi, saksi Isniardi menderita luka berat yaitu bagian tangan kiri saksi Isniardi putus mulai jari-jari tangan hingga pergelangan tangan kiri yang dapat dibuktikan dengan adanya Visum Et Repertum Nomor : 445/37/RSUD/01/2022 tertanggal 14 Januari 2022 dengan kesimpulan : “Pada pemeriksaan Isniardi laki-laki berusia empat puluh dua tahun ditemukan bagian tangan kiri yang hilang mulai jari-jari tangan hingga pergelangan tangan kiri dengan ujung tangan kiri berupa luka berbatas tegas

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar tulang dan jaringan bawah kulit dengan pendarahan aktif yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.”

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa EKO APRIYANTO ALS PAK ITAM BIN LAPAMANA pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Dusun Sumping RT. 007/00 Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”* yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Isnardi Als Is Als Jais Bin Abdul Mu'in dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB saksi Isnardi yaitu Saksi Isnardi Als Is Als Jais Bin Abdul Mu'in menelepon saksi Nurlianti Binti Abdul Mu'in dengan maksud untuk mengajaknya bertemu di rumah saksi Isnardi yang berada di depan rumah saksi Nurlianti yang beralamat di Dusun Sumping RT. 007/00 Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, setelah bertemu pada saat itu Saksi Isnardi dengan saksi Nurlianti cekcok dan tidak lama kemudian saksi Nurlianti berteriak, kemudian teriakan saksi Nurlianti tersebut terdengar oleh Terdakwa Eko Apriyanto als Pak Itam Bin Lapamana yang merupakan suami dari saksi Nurlianti, Terdakwa kemudian langsung keluar mendekati saksi Isnardi kemudian melihat saksi Isnardi dalam keadaan mabuk dan hendak memukul Terdakwa, Terdakwa menghindar dan kemudian Terdakwa kembali ke dalam rumah untuk mengambil sebuah parang dan kembali mendekati saksi Isnardi, karena melihat Terdakwa datang membawa parang saksi Isnardi ada melakukan perlawanan dan tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dengan kedua tangan ke arah tangan kiri saksi Isnardi yang mengakibatkan pergelangan tangan kiri saksi Isnardi putus akibat tampasan parang tersebut.

----- Bahwa setelah Terdakwa mengayunkan parang yang menyebabkan tangan saksi Isnardi putus, Terdakwa kembali ke dalam rumah sambil membawa parang, dan saksi Isnardi kemudian dihampiri oleh saksi Nurlianti dan juga para warga sekitar yaitu saksi Dwi Cahyadi Als Cak Wi Bin Hajeri, saksi Syahkimin Als Kumin Bin Tasan dan saksi Dony Agriandi Als Doni Bin Agus Daman dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Isniardi dilarikan ke Puskesmas Gantung untuk mendapatkan perawatan.

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi Isniardi, saksi Isniardi menderita luka berat yaitu bagian tangan kiri saksi Isniardi putus mulai jari-jari tangan hingga pergelangan tangan kiri yang dapat dibuktikan dengan adanya Visum Et Repertum Nomor : 445/37/RSUD/01/2022 tertanggal 14 Januari 2022 dengan kesimpulan : "Pada pemeriksaan Isniardi laki-laki berusia empat puluh dua tahun ditemukan bagian tangan kiri yang hilang mulai jari-jari tangan hingga pergelangan tangan kiri dengan ujung tangan kiri berupa luka berbatas tegas dasar tulang dan jaringan bawah kulit dengan pendarahan aktif yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam."

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Isniardi Als Is Als Jais Bin Abdul Mu'in di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi adalah adik ipar Terdakwa;
 - Bahwa sepulang minum alkohol pada pukul 22.30 WIB hari Selasa, 11 Januari 2022, Saksi menemui isteri Terdakwa di dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumping RT007, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur dan berselisih paham
 - Bahwa Saksi mengancam akan memukul dan menginjak isteri Terdakwa hingga isteri Terdakwa berteriak sambil menangis dan meninggalkan Saksi menuju ke dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dan berselisih paham dengan Saksi,
 - Bahwa Terdakwa kemudian masuk kembali ke dalam rumah Terdakwa dan Saksi mengikuti hingga ke depan pintu rumah Terdakwa,
 - Bahwa Terdakwa kembali ke luar rumah Terdakwa dengan memegang sebuah parang;
 - Bahwa Saksi kemudian memukul Terdakwa menggunakan tangan kanan Saksi, namun Terdakwa menghindar, lalu Terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak satu kali ke arah Saksi dan Saksi menangkis ayunan



parang Terdakwa menggunakan tangan kiri Saksi, lalu mengakibatkan pergelangan tangan sebelah kiri Saksi terputus;

- Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 2. Nurlianti Binti Abdul Mu'in di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi adalah isteri Terdakwa;
 - Bahwa pada pukul 22.30 WIB hari Selasa, 11 Januari 2022, Isnardi menemui Saksi di dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumping RT007, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur dan berselisih paham;
 - Bahwa kemudian Isnardi mengancamakan memukul dan menginjak Saksi;
 - Bahwa Saksi ketakutan dan berteriak masuk kedalam rumah sambil menangis dan memberi tahu kepada Terdakwa perihal tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dan menghampiri Isnardi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa apa yang terjadi antara Terdakwa dengan Isnardi;
 - Bahwa beberapa saat kemudian Saksi keluar rumah dan melihat Isnardi Als Is Als Jais Bin Abdul Mu'in sudah dalam posisi berbaring di atas tanah dekat pintu rumah Terdakwa dengan kondisi berlumuran darah dan tangan kirinya terputus bagian pergelangan tangan dan kemudian Saksi pingsan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 3. Dwi Cahyadi Als Cak Wi Bin Hajeri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi adalah Ketua RT di tempat tinggal Terdakwa;
 - Bahwa pada 11 Januari 2022 ada warga yang memberitahu Saksi tentang ada orang yang habis berkelahi;
 - Bahwa Saksi langsung pergi ke tempat kejadian yang beralamat di Dusun Sumping RT007, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung Timur dan melihat Isniardi sudah terbaring lemas dengan kondisi tangan kirinya putus bagian pergelangan tangan dan banyak darah;

- Saksi langsung menyuruh salah satu warga untuk membalut tangan kiri Isniardi untuk mencegah pendarahan, kemudian Saksi menyuruh warga untuk membawa Isniardi ke Puskesmas Gantung dengan menggunakan mobil milik Dony Agriandi karena rumah Dony Agriandi berada di depan tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa adalah sosok yang pendiam dan tidak pernah bermasalah sebelumnya;
 - Bahwa Isniardi sering kali mabuk-mabukan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
4. Syahkimin Als Kumin Bin Tasan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa;
 - Bahwa pada 11 Januari 2022 ada warga yang memberitahu Saksi tentang ada orang yang habis berkelahi;
 - Bahwa Saksi langsung pergi ke tempat kejadian yang beralamat di Dusun Sumping RT007, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur dan melihat Isniardi sudah terbaring lemas dengan kondisi tangan kirinya putus bagian pergelangan tangan dan banyak darah;
 - Saksi langsung mengajak salah satu warga untuk membawa Isniardi ke Puskesmas Gantung dengan menggunakan mobil milik Dony Agriandi karena rumah Dony Agriandi berada di depan tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa adalah sosok yang pendiam dan tidak pernah bermasalah sebelumnya;
 - Bahwa Isniardi sering kali mabuk-mabukan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
5. Dony Agriandi Als Doni Bin Agus Daman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 11 Januari 2022 ada warga yang meminta Saksi untuk mengantar orang yang habis berkelahi ke Puskesmas;
- Bahwa Saksi langsung pergi ke tempat kejadian yang beralamat di Dusun Sumping RT007, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur dan melihat Isniardi sudah terbaring lemas dengan kondisi tangan kirinya putus bagian pergelangan tangan dan banyak darah;
- Saksi langsung mendekatkan mobil Saksi untuk membawa Isniardi ke Puskesmas Gantung
- Bahwa Terdakwa adalah sosok yang pendiam dan tidak pernah bermasalah sebelumnya;
- Bahwa Isniardi sering kali mabuk-mabukan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa sepulang minum alkohol pada pukul 22.30 WIB hari Selasa, 11 Januari 2022, Isniardi menemui isteri Terdakwa di dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumping RT007, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur dan berselisih paham
- Bahwa Isniardi mengancam akan memukul dan menginjak isteri Terdakwa hingga isteri Terdakwa berteriak sambil menangis dan meninggalkan Isniardi menuju ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dan berselisih paham dengan Isniardi,
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk kembali ke dalam rumah Terdakwa dan Isniardi mengikuti hingga ke depan pintu rumah Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa kembali ke luar rumah Terdakwa dengan memegang sebuah parang untuk menakut-nakuti Isniardi;
- Bahwa Parang tersebut adalah alat yang biasa Terdakwa gunakan untuk bekerja memotong buah sawit;
- Bahwa saat bertemu Isniardi di depan pintu rumah Terdakwa, kemudian Isniardi memukul Terdakwa menggunakan tangan kanan, namun Terdakwa menghindar, lalu Terdakwa secara spontan mengayunkan parang sebanyak

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali ke arah Isniardi dan mengenai tangan pergelangan tangan kiri Isniardi hingga terputus;

- Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi karena panik;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 80 cm bergagang plastik warna Hijau dengan bentuk kepala burung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama EKO APRIYANTO ALS PAK ITAM BIN LAPAMANA;
- Bahwa sepulang minum alkohol pada pukul 22.30 WIB hari Selasa, 11 Januari 2022, Isniardi menemui isteri Terdakwa di dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumping RT007, Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur dan berselisih paham
- Bahwa Isniardi mengancam akan memukul dan menginjak isteri Terdakwa hingga isteri Terdakwa berteriak sambil menangis dan meninggalkan Isniardi menuju ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dan berselisih paham dengan Isniardi,
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk kembali ke dalam rumah Terdakwa dan Isniardi mengikuti hingga ke depan pintu rumah Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa kembali ke luar rumah Terdakwa dengan memegang sebuah parang untuk menakut-nakuti Isniardi;
- Bahwa Parang tersebut adalah alat yang biasa Terdakwa gunakan untuk bekerja memotong buah sawit dan sering Terdakwa asah;
- Bahwa saat bertemu Isniardi di depan pintu rumah Terdakwa, kemudian Isniardi memukul Terdakwa menggunakan tangan kanan, namun Terdakwa menghindar, lalu Terdakwa secara spontan mengayunkan parang sebanyak satu kali ke arah isnardi, dan Isniardi mengangkat tangan sebelah kiri untuk menangkis parang Terdakwa, lalu ayunan parang Terdakwa tersebut mengenai tangan kiri Isniardi dan mengakibatkan pergelangan tangan sebelah kiri terputus;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi karena panik;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" adalah setiap orang yang dihadirkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, maka identitas orang yang dihadirkan ke muka persidangan adalah orang yang bernama EKO APRIYANTO ALS PAK ITAM BIN LAPAMANA;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu EKO APRIYANTO ALS PAK ITAM BIN LAPAMANA;

Menimbang, bahwa identitas orang yang dihadirkan ke muka persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah mengetahui yaitu dikehendaki dan dimengerti yaitu seseorang menghendaki ada akibat dari perbuatan yang dia lakukan serta mengerti perbuatan yang dia lakukan tersebut akan menimbulkan akibat yang dia kehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, Luka berat berarti:

- 1) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) kehilangan salah satu pancaindera;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) menderita sakit lumpuh;
- 6) terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- 7) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah ketika Terdakwa menghendaki timbulnya luka berat pada Isniardi dan Terdakwa mengetahui perbuatan yang dia lakukan akan menimbulkan luka berat pada Isniardi tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, sepulang minum alkohol pada pukul 22.30 WIB hari Selasa, 11 Januari 2022, Isniardi menemui isteri Terdakwa di dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumping RT007, Desa Batu Peny, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur dan berselisih paham. Lalu, Isniardi mengancam akan memukul dan menginjak isteri Terdakwa hingga isteri Terdakwa berteriak sambil menangis dan meninggalkan Isniardi menuju ke dalam rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dan berselisih paham dengan Isniardi, Terdakwa kemudian masuk kembali ke dalam rumah Terdakwa dan Isniardi mengikuti hingga ke depan pintu rumah Terdakwa. Terdakwa kembali ke luar rumah Terdakwa dengan memegang sebuah parang untuk menakut-nakuti Isniardi. Parang tersebut adalah alat yang biasa Terdakwa gunakan untuk bekerja memotong buah sawit dan sering Terdakwa asah. Saat bertemu Isniardi di depan pintu rumah Terdakwa, kemudian Isniardi memukul Terdakwa menggunakan tangan kanan, namun Terdakwa menghindar, lalu Terdakwa secara spontan mengayunkan parang sebanyak satu kali ke arah Isnardi, dan Isniardi menggunakan tangan sebelah kirinya untuk menangkis parang Terdakwa, lalu ayunan parang Terdakwa tersebut mengenai pergelangan tangan sebelah kiri Isniardi dan mengakibatkan pergelangan tangan sebelah kirinya terputus. Setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi karena panik;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan pengertian "sengaja melukai berat", Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengayunkan parang kearah Isniardi adalah perbuatan yang dapat merusak kesehatan Isniardi,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusnya pergelangan tangan sebelah kiri Isniardi termasuk dalam kondisi cacat berat, sehingga Isniardi mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal tidak menghendaki untuk membuat pergelangan tangan sebelah kiri Isniardi terputus, melainkan hanya untuk menakut-nakuti Isniardi, dan perbuatan Terdakwa mengayunkan parang kearah Terdakwa merupakan reaksi spontan atau seketika dari Terdakwa akibat serangan yang terlebih dahulu dilancarkan oleh Isniardi, dan serangan Terdakwa tersebut ditangkis oleh Isniardi menggunakan tangan sebelah kiri hingga mengakibatkan pergelangan tangan sebelah kiri Isniardi terputus, sehingga luka berat yang dialami oleh Isniardi bukanlah sedari awal di incar atau dikehendaki oleh Terdakwa ketika mengayunkan parang melainkan karena Isniardi menangkis serangan Terdakwa tangan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur sengaja melukai berat orang lain tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 354 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Penganiayaan mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (2) KUHP hanya mengatur tentang perbuatan dan ancaman pidananya, tanpa mengatur tentang subyek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 2 KUHP, maka ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diberlakukan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia, oleh karena itu, subyek dalam setiap ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia haruslah ditujukan pada setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur “setiap orang” adalah satu kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terpisahkan dari Pasal 351 ayat (2) KUHP, dan oleh karena itu unsur “setiap orang” haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan unsur “Penganiayaan mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah setiap orang yang dihadirkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah sama dengan unsur barang siapa dalam dakwaan primer, dan oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan sebatas unsur barang siapa diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam pembuktian unsur “setiap orang” pada dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 351 ayat (4) KUHP, “Penganiayaan” disamakan dengan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, Luka berat berarti:

- 1) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) kehilangan salah satu pancaindera;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) menderita sakit lumpuh;
- 6) terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- 7) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan terpenuhi unsur ini adalah ketika perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sengaja merusak kesehatan orang lain, dan perbuatan tersebut ternyata mengakibatkan luka berat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, sepulang minum alkohol pada pukul 22.30 WIB hari Selasa, 11 Januari 2022, Isniardi menemui isteri Terdakwa di dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumping RT007, Desa Batu Penyus, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitang Timur dan berselisih paham. Lalu, Isniardi mengancam akan memukul dan menginjak isteri Terdakwa hingga isteri Terdakwa berteriak sambil menangis dan meninggalkan Isniardi menuju ke dalam rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dan berselisih paham dengan Isniardi, Terdakwa kemudian masuk kembali ke dalam

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dan Isniardi mengikuti hingga ke depan pintu rumah Terdakwa. Terdakwa kembali ke luar rumah Terdakwa dengan memegang sebuah parang untuk menakut-nakuti Isniardi. Parang tersebut adalah alat yang biasa Terdakwa gunakan untuk bekerja memotong buah sawit dan sering Terdakwa asah. Saat bertemu Isniardi di depan pintu rumah Terdakwa, kemudian Isniardi memukul Terdakwa menggunakan tangan kanan, namun Terdakwa menghindar, lalu Terdakwa secara spontan mengayunkan parang sebanyak satu kali ke arah Isniardi, dan Isniardi menggunakan tangan sebelah kirinya untuk menangkis parang Terdakwa, lalu ayunan parang Terdakwa tersebut mengenai tangan kiri Isniardi dan mengakibatkan pergelangan tangan sebelah kiri terputus. Setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi karena panik

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan pengertian “penganiayaan mengakibatkan luka berat”, Majelis Hakim berpendapat seagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal tidak menghendaki untuk membuat pergelangan tangan sebelah kiri Isniardi terputus, melainkan hanya untuk menakut-nakuti Isniardi agar meninggalkan Terdakwa dan istrinya, namun ketika Isniardi memukul Terdakwa, Terdakwa dengan reaksi spontan mengayunkan parang ke arah Isniardi, dan serangan Terdakwa dengan parang tersebut ditangkis oleh Isniardi menggunakan tangan sebelah kiri sehingga mengakibatkan pergelangan tangan sebelah kiri Isniardi terputus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengayunkan parang yang selalu diasah dan biasa digunakan untuk memotong bekerja memotong buah sawit kearah Isniardi, sehingga sudah merupakan pengetahuan Terdakwa jika parang yang digunakan oleh Terdakwa tersebut dapat melukai Isniardi dan Terdakwa malah mengayunkan parangnya ke arah Isniardi, sehingga Terdakwa telah dengan sengaja merusak kesehatan Isniardi;

Menimbang, bahwa putusnya pergelangan tangan sebelah kiri Isniardi termasuk dalam kategori cacat berat sehingga termasuk luka berat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk melukai berat korban, melainkan hanya akibat dari upaya perlindungan dari diri Terdakwa yang akan dipukul oleh korban yang dalam keadaan mabuk, sehingga parang yang dibawa oleh Terdakwa secara refleks diayunkan dari arah bawah keatas oleh Terdakwa dan mengenai tangan kiri korban;

Menimbang, bahwa korban yang dalam keadaan mabukpun menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya yang mengakibatkan tangan kirinya putus sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/37/RSUD/01/2022 tertanggal 14 Januari 2022 dengan kesimpulan : "Pada pemeriksaan Isnardi laki-laki berusia empat puluh dua tahun ditemukan bagian tangan kiri yang hilang mulai jari-jari tangan hingga pergelangan tangan kiri dengan ujung tangan kiri berupa luka berbatas tegas dasar tulang dan jaringan bawah kulit dengan pendarahan aktif yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur penganiayaan mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa mengayunkan parang ke arah Isnardi sebagai reaksi terhadap serangan Isnardi, namun dengan memperhatikan 49 KUHP, Majelis Hakim berpendapat, untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, harus pula diperhatikan keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dengan serangan yang dilancarkan, sehingga dalam perkara aquo, Terdakwa tidaklah tepat dikatakan melakukan pembelaan darurat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 80 cm bergagang plastik warna Hijau dengan bentuk kepala burung adalah barang yang dipergunakan untuk

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini harus dipahami dalam arti yang lebih bermanfaat, artinya pemidanaan tersebut harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi Terdakwa agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, pemidanaan dalam perkara ini juga dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Terdakwa tersebut dan memahami bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak patut untuk dicontoh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Isnardi mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah diputus bersalah melakukan tindak pidana;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO APRIYANTO ALS PAK ITAM BIN LAPAMANA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa EKO APRIYANTO ALS PAK ITAM BIN LAPAMANA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang kurang lebih 80 CM bergagang plastik warna Hijau dengan bentuk kepala burung dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Senin, 18 April 2022 oleh Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas Sianipar, S.H., dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Lara Tisa Oktasia Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustiani, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)